

PENETAPAN PASANGAN CALON

2017

Kpts 65/HK.03.1-Kpt/1709/KPU-Kab/2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017.

ABSTRAK : Dalam rangka melaksanakan Pasal 13 huruf k UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 24 Tahun 2008; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; ; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2016.

Dalam keputusan ini diatur di Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yakni Dr. Ferry Ramli, S.H., M.H dan Septy Peryadi, S.Tp.

Catatan : -Keputusan ini berlaku mulai tanggal 5 April 2017
Lampiran-